

### **ABSTRACT**

*This article or writing aims to find out the legal protection for health workers in the era of the Covid-19 pandemic. The problem is focused on efforts to protect the safety of Health Workers in handling Covid-19 patients at HAJI ADAM MALIK RSU MEDAN and the legal protection given to patient health workers in handling Covid-19 patients at Haji Adam Malik General Hospital Medan and factors that hinder legal protection and occupational safety for health workers in handling Covid-19 patients at Haji Adam Malik General Hospital in Medan. In order to approach this problem, theoretical references from juridical-empirical are used. The data were collected through interviews. And previous esearch and analyzed qualitatively. This study concludes that knowing work safety efforts, legal protection, and what factors hinder legal protection and work safety, the method applied is in the form of empirical juridical which conducts studies of applicable legal provisions and those that have occurred in social life. Based on this study, it was concluded that health workers, namely those who have received legal protection for work safety, have carried out well according to what is mandated in laws and regulations and provide incentive rights for health workers who treat COVID-19 patients.*

**Keywords: Health Workers;Covid-19.**

### **ABSTRAK**

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk difokuskan pada tindakan perlindungan atas keselamatan Ketenaga Kesehatan dalam menangani pasien covid-19 di RSU HAJIADAM MALIK MEDAN dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap tenaga kesehatan pasien dalam menangani pasien covid-19 di RSU Haji Adam Malik Medan dan faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum dan keselamatan kerja di RSU Haji Adam Malik Medan. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari yuridis-empiris. Data-data dikumpulkan melalui wawancara. Dan penelitian sebelumnya dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa mengetahui upaya keselamatan kerja, perlindungan hukum,serta factor apa saja yang menghambat perlindungan hukum dan keselamatan kerja, dengan metode yang diterapkan berupa yuridis empiris yang melakukan kajian terhadap ketetapan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi dikehidupan bermasyarakat. Berdasar pada penelitian ini disimpulkan bahwa Tenaga Kesehatanya itu sudah mendapatkan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja sudah dilakukan dengan benar seperti yang diamanatkan di UU dan memberikan hak insentif terhadap tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19.

**Kata Kunci: Tenaga Kesehatan; Covid-19.**